



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG ;
2. Tempat Lahir : Tanah Towa ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 15 Februari 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Riaja Desa Pattiroang Kecamatan Kajang. Kabupaten Bulukumba ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG ditangkap tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum dilakukan Penahanan, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
5. Hakim dilakukan Penahanan, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 ;
6. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Sdr. Syamsir.,S.H, Sdr. Tahiruddin.,S.H.,M.H dan Sdri. JUSMIANI.,S.H Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jln. Nenas No.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba,
berdasarkan Penetapan Nomor : 47 / Pen.Pid.Sus / 2023 / PN.Blk tertanggal 10
Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram.
 - 1 (satu) set alat isap shabu / bong.**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Benteng Riaja Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah HAMA (Dpo) dengan menggunakan kendaraan umum (angkot) dan setibanya di rumah HAMA terdakwa langsung masuk kedalam rumah HAMA lalu terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HAMA (Dpo) kemudian HAMA mengambil narkotika golongan I jenis metamfetamina / shabu yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana yang dikenakan oleh HAMA lalu menyerahkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



pulang kerumah selanjutnya sekitar jam 18.00 wita terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu tersebut di rumah terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok lalu menyimpan sisa narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kedalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi gusnadi indra dan saksi andi faisal bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres bulukumba lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih marak terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu di dusun benteng riaja desa pattiroang kemudian saksi gusnadi indra menghampiri terdakwa lalu berkata "apa kamu untung?" lalu saksi Muhammad usman memeluk terdakwa dari arah belakang sambil memegang tangan terdakwa lalu berkata "mana sabu mu kau simpan" dan pada saat itu terdakwa langsung memaksa untuk melepaskan tangan terdakwa lalu terdakwa membuang 3 (tiga) saset narkotika jenis metamfetamina/ shabu yang di simpan di kantong celana terdakwa ke jalan lalu salah seorang anggota satuan narkoba polres bulukumba mengambil 3 (tiga) saset shabu yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa oleh saksi gusnadi indra dan saksi andi faisal bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres bulukumba lainnya lalu dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu / bong yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis metamfetamina (shabu) dari HAMA (DPO) tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima ataupun menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 0695/NNF/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 1560/2023/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram, Positif Metamfetamina ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 1561/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG, Positif Metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Benteng Riaja Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah HAMA (Dpo) lalu membeli narkotika golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HAMA (Dpo) setelah itu terdakwa pulang kerumah selanjutnya sekitar jam 18.00 wita terdakwa mengkonsumsi Sebagian narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu tersebut setelah itu terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok lalu menyimpan sisa narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu kedalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi gusnadi indra dan saksi andi faisal bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres bulukumba lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih marak terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu di dusun benteng riaja desa pattiroang kemudian saksi gusnadi indra menghampiri terdakwa lalu berkata “apa kamu untung?” lalu saksi Muhammad usman memeluk terdakwa dari arah belakang sambil memegang tangan terdakwa lalu berkata “mana sabu mu kau simpan” dan pada saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memaksa untuk melepaskan tangan terdakwa lalu terdakwa membuang 3 (tiga) saset narkoba jenis metamfetamina/ shabu yang di simpan di kantong celana terdakwa ke jalan lalu salah seorang anggota satuan narkoba Polres Bulukumba mengambil 3 (tiga) saset shabu yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa oleh saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal bersama dengan anggota tim satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu / bong yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina (shabu) dari HAMA (DPO) tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 0695/NNF/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 1560/2023/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram, Positif Metamfetamina ;
 - Barang bukti dengan kode 1561/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG, Positif Metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Benteng Riaja Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 07.00 wita terdakwa mendatangi rumah HAMA (Dpo) untuk membeli narkoba golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HAMA (Dpo) setelah itu terdakwa pulang kerumah selanjutnya sekitar jam 18.00 wita terdakwa mengkonsumsi Sebagian narkoba golongan I jenis metamfetamina/ shabu tersebut di dalam rumah setelah itu terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli rokok lalu menyimpan sisa narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu kedalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi gusnadi indra dan saksi andi faisal bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres bulukumba lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih marak terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu di dusun benteng riaja desa pattiroang kemudian saksi gusnadi indra menghampiri terdakwa lalu berkata “apa kamu untung?” lalu saksi Muhammad usman memeluk terdakwa dari arah belakang sambil memegang tangan terdakwa lalu berkata “mana sabu mu kau simpan” dan pada saat itu terdakwa langsung memaksa untuk melepaskan tangan terdakwa lalu terdakwa membuang 3 (tiga) saset narkoba jenis metamfetamina/ shabu yang di simpan di kantong celana terdakwa ke jalan lalu salah seorang anggota satuan narkoba polres bulukumba mengambil 3 (tiga) saset shabu yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumah terdakwa oleh saksi gusnadi indra dan saksi andi faisal bersama dengan anggota tim satuan narkoba polres bulukumba lainnya lalu dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu / bong yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis metamfetamina (shabu) dari HAMA (DPO) tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet lain diberikan kava pyreks sebagai tempat shabusetelah itu botol tersebut diisi dengan air setelah itu di bawa kaca pyrex diberi sebuah korek gas kemudian dibakar hingga shabu tersebut mencair dan berasap dimana asap tersebut akan masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) sejak tahun 2013 namun sempat berhenti dan mulai mengkonsumsi Kembali pada tanggal 16 Februari 2023 sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 0695/NNF/X/2022 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 1560/2023/NNF 3 (tiga) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram, Positif Metamfetamina ;
 - Barang bukti dengan kode 1561/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG, Positif Metamfetamina ;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD UNTUNG BIN SEMBANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. ANDI FAISAL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi masyarakat maraknya aksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Bulukumba berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Aiptu Muhammad Usman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di sekitar rumah Terdakwa lalu kami pun melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di atas aspal jalanan yang diambil dari saku kantong celana Terdakwa dan setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Hama (DPO) yang beralamat di Dusun Balo-balo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah kami melakukan interogasi Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya hanya menangkap Terdakwa saja dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hama sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Hama untuk Terdakwa konsumsi saja ;
- Bahwa, pada saat kami mengamankan dan menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi.,-2. GUSNADI INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi masyarakat maraknya aksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Bulukumba berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Aiptu Muhammad Usman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di sekitar rumah Terdakwa lalu kami pun melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di atas aspal jalanan yang diambil dari saku kantong celana Terdakwa dan setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Hama (DPO) yang beralamat di Dusun Balo-balo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah kami melakukan introgasi Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, saksi bersama dengan team Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya hanya menangkap Terdakwa saja dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hama sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Hama untuk Terdakwa konsumsi saja ;
- Bahwa, pada saat kami mengamankan dan menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Hama (DPO) dengan menggunakan mobil angkot dan setiab Terdakwa dirumah saudara Hama, Terdakwa langsung masuk kerumahnya dan minum kopi bersama dan pada saat itu juga Terdakwa meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memperlihatkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Hama langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut yang saudara Hama ambil dari kantong celananya setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan di sekitar rumah Terdakwa untuk membeli rokok dan tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yakni Anggota Kepolisian dan bertanya dengan mengatakan “apakah kamu Untung?” dan pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba ada orang yang langsung memeluk Terdakwa dari belakang lalu memegang tangan Terdakwa dan mengatakan mana Narkotika jenis shabu mu yang kau simpan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis shabu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa dan membuangnya di aspal jalanan raya kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa kemduian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan setiba Terdakwa dirumah anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong yang tersimpan didapur rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pun di interogasi mengenai asalh usul barang bukti tersebut kemudian Terdakwa pun menjelaskan kalau Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Hama, setelah Terdakwa dilakukan interogasi Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian hanya sendiri tidak ada orang lain ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Hama ;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Hama ;
- Bahwa, Terdakwa membeloi Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak Terdakwa menjadi sopir mobil ambulance pada tahun 2013 ;
- Bahwa, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan telah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram.
- 1 (satu) set alat isap shabu / bong.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0695/NNF/II/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN.,S,Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Untung Alias Untung Bin Sembang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi masyarakat maraknya aksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Bulukumba berdasarkan informasi tersebut saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Aiptu Muhammad Usman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga mereka berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di sekitar rumah Terdakwa lalu mereka pun melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di atas aspal jalanan yang diambil dari saku kantong celana Terdakwa dan setelah mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Hama (DPO) yang beralamat di Dusun Balo-balo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah mereka melakukan interogasi mereka membawa Terdakwa bersama dengan barang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Hama (DPO) dengan menggunakan mobil angkot dan setiba Terdakwa dirumah saudara Hama, Terdakwa langsung masuk kerumahnya dan minum kopi bersama dan pada saat itu juga Terdakwa meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memperlihatkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Hama langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut yang saudara Hama ambil dari kantong celananya setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan di sekitar rumah Terdakwa untuk membeli rokok dan pada saat itulah Terdakwa di tangkap oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan langsung membuang sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa di aspal jalanan raya kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diamankan oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan setiba Terdakwa dirumah saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong yang tersimpan didapur rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pun di interogasi mengenai asal usul barang bukti tersebut kemudian Terdakwa pun menjelaskan kalau Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Hama, setelah Terdakwa dilakukan interogasi Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa, pada saat saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0695/NNF/II/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang mengetahui dan di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1234 gram, yang diberi nomor barang bukti 1560/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 1561/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa di maksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana diatur dalam pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh hukum ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Untung Alias Untung Bin Sembang yang diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapatkan informasi masyarakat maraknya aksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Bulukumba berdasarkan informasi tersebut saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Aiptu Muhammad Usman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga mereka berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di sekitar rumah Terdakwa lalu mereka pun melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di atas aspal jalanan yang diambil dari saku kantong celana Terdakwa dan setelah mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Hama (DPO) yang beralamat di Dusun Balo-balo Desa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan setelah mereka melakukan interogasi mereka membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah saudara Hama (DPO) dengan menggunakan mobil angkot dan setiba Terdakwa dirumah saudara Hama, Terdakwa langsung masuk kerumahnya dan minum kopi bersama dan pada saat itu juga Terdakwa meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan memperlihatkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saudara Hama langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut yang saudara Hama ambil dari kantong celananya setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan di sekitar rumah Terdakwa untuk membeli rokok dan pada saat itulah Terdakwa di tangkap oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan langsung membuang sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa di aspal jalanan raya kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diamankan oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya kemudian Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan setiba Terdakwa dirumah saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap bong yang tersimpan di dapur rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pun di interogasi mengenai asal usul barang bukti tersebut kemudian Terdakwa pun menjelaskan kalau Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Hama, setelah Terdakwa dilakukan interogasi Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap/bong yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah menemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 0695/NNF/II/2023 pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1234 gram, yang diberi nomor barang bukti 1560/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine, yang diberi nomor barang bukti 1561/2023/NNF, positif mengandung metamfetamina ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berawal dari saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba lainnya mendapatkan informasi masyarakat maraknya aksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polres Bulukumba berdasarkan informasi tersebut saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Aiptu Muhammad Usman menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian penyelidikan sehingga mereka berhasil mengamankan Terdakwa di Dusun Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di sekitar rumah Terdakwa lalu mereka pun melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung membuang 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di atas aspal jalanan yang diambil dari saku kantong celana Terdakwa dan setelah mereka melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Hama (DPO) yang beralamat di Dusun Balo-balo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada saat saksi Andi Faisal dan saksi Gusnadi Indra bersama dengan team Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah menemukan barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saudara Hama dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa konsumsi sendiri dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa telah pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut yang harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram dan 1 (satu) set alat isap shabu / bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan.
- Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik bening berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0559 gram.
 - 1 (satu) set alat isap shabu / bong.Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh ERNAWATY.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.

ERNAWATY.,S.H.,M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID.,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN.Blk.